Nama: Abdul Mukri

Judul: Praktek Utang Piutang Dalam Jual Beli Udang Di Desa Randuboto Kecamatan Sidayu Kabupaten Gresik Di Tinjau Menurut Hukum Islam

ABSTRAK

Sebagai orang yang beragama islam, sudah barang tentu mereka berkewajiban mentaati aturan hokum utang piutang dan jual beli. Menurut hukum islam untuk mengetahui sejauh mana aktivitas /Praktek utang piutang dalam jual beli udang di desa randuboto kecamatan sidayu kabupaten gresik tersebut perlu diadakan penelitian yang mendalam, agar dapat diketahui apakah dalam praktek utang piutang yang dikaitkan dengan jual beli udang tersebut terdapat penyimpangan penyimpangan atau tidak. Dengan kata lain praktek utang piutang yang dikaitkan dengan jual beli sesuai atau tidak dengan ajaran islam.

Rumusan masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut 1). Bagaimana diskripsi tentang praktek utang piutang dalam jual beli udang di desa randuboto kecamatan sidayu kabupaten gresik? 2). Bagaimana tinjauan hokum islam terhadap praktek utang piutang dalam jual beli tersebut?

Dalam pembahasan ini digunakan metode induktif dan komparatif. Metode induktif digunakan untuk mengemukakan kenyataan dari hasil penelitian yaitu pelaksanaan utang piutang dalam jual beli udang secara khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum. Metode komperatif digunakan untuk membandingkan antara pelaksanaan utang piutang dalam jual beli udang dilakukan oleh orang beragama islam.

Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa diskripsi utang piutang dalam jual beli udang adalah pedagang kecil berutang kepada pedagang besar dan sebagai konsekwensinya pedagang kecil harus menjual barang dagangannya kepada pedagang besar dengan harga yang selisih dari harga umum yang sudah ditetapkan oleh pedagang besar sewaktu akad utang piutang sedang berlangsung. Praktek utang piutang diharuskan bagi pedagang yang berutang menjual barangnya pada pedagang yang memberikan utang adalah sah sedangkan jual belinya hukumnya juga sah.

Kata Kunci: Utang Piutang, Jual Beli, Hukum, Islam